

PENDAMPINGAN NON-LITIGASI TERHADAP PEMOHON DISPENSASI NIKAH: SINERGI POSBAKUM DAN PENGADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK

Neni Rakhmawati¹, Ainun Qomaruz Zaman²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal dan
Email: rakhmawatineni@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal dan
ainunqomaruzzaman04@gmail.com

Disubmit : 11/08/2025 | Diterima : 20/08/2025 | Diterbitkan : 22/08/2025

ABSTRACT

The consistently high number of marriage dispensation cases at the Slawi Religious Court reflects the ongoing challenge of child marriage, often driven by premarital pregnancy and limited legal literacy among young applicants. This community engagement program aimed to enhance the role of the Legal Aid Post (Posbakum) through non-litigation assistance by integrating legal education and basic counseling services for marriage dispensation applicants, primarily adolescent girls. The method employed combined qualitative, educative, and advocative approaches, including direct consultation, legal drafting assistance, and interactive legal literacy sessions. From June to August 2025, all applications accompanied by the service team were accepted by the court without any request for revision, indicating a notable improvement in the quality and legal validity of submitted documents. These results demonstrate that non-litigation legal aid significantly contributes not only to legal compliance but also to increasing applicants' awareness of the social and psychological consequences of early marriage. This model of collaborative, non-litigation assistance between Posbakum and academic institutions is a promising strategy to institutionalize preventive legal services and enhance child protection efforts within the religious court system.

Keywords: marriage dispensation, non-litigation assistance, Posbakum, child protection

ABSTRAK

Tingginya jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih menjadi isu serius, terutama karena didorong oleh kehamilan pranikah dan minimnya literasi hukum pada kalangan remaja perempuan sebagai pemohon. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) melalui pendampingan hukum non-litigasi berbasis edukasi dan konseling dasar kepada para pemohon dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi edukatif dan advokatif, mencakup konsultasi langsung, asistensi penyusunan dokumen hukum, serta penyuluhan interaktif. Seluruh permohonan yang didampingi tim pengabdian pada periode Juni hingga Agustus 2025 diterima oleh pengadilan tanpa permintaan perbaikan berkas, menunjukkan peningkatan kualitas substansi permohonan secara administratif dan yuridis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendampingan non-litigasi berkontribusi signifikan terhadap efektivitas layanan hukum sekaligus meningkatkan kesadaran hukum pemohon terhadap dampak sosial dan psikologis pernikahan dini. Model sinergi antara Posbakum dan institusi akademik ini dapat direplikasi sebagai strategi pencegahan pernikahan anak yang terintegrasi dalam sistem layanan hukum di lingkungan peradilan agama.

Kata Kunci: dispensasi nikah, pendampingan non-litigasi, Posbakum, perlindungan anak

Pendahuluan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama merupakan mitra strategis dalam penyediaan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat marginal yang seringkali memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengakses layanan hukum. Keberadaan Posbakum diatur secara resmi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang mengamanatkan peran aktif Posbakum dalam mendampingi pihak-pihak yang berperkara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Selama ini, peran litigasi Posbakum dalam membantu proses persidangan, termasuk perkara dispensasi nikah, telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, terdapat tantangan besar pada aspek layanan non-litigasi, terutama yang berkaitan dengan edukasi hukum dan konseling psikologis bagi pemohon, yang sebagian besar adalah remaja perempuan.

Berdasarkan data Posbakum Pengadilan Agama Slawi, dari 24 perkara dispensasi nikah yang didampingi pada periode Januari-Agustus 2025, 12 kasus disebabkan oleh kehamilan pra-nikah, dengan mayoritas melibatkan calon mempelai perempuan di bawah usia 18 tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, serta minimnya pendampingan edukatif yang berkesinambungan.

Tanpa pendekatan yang tepat, keputusan menikah dini sering kali diambil secara impulsif dan emosional, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, pendidikan, serta perlindungan hak-hak anak (Rosmiati & Lestari, 2021).

Permasalahan ini diperparah oleh faktor sosial budaya, seperti pandangan bahwa pernikahan merupakan solusi utama untuk menghindari stigma kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, dan norma adat yang mengutamakan kehormatan keluarga. Di sisi lain, kesadaran tentang risiko hukum, sosial, dan psikologis dari pernikahan anak masih rendah, baik di kalangan remaja maupun orang tua. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan anak berisiko memperburuk kerentanan ekonomi keluarga, meningkatkan angka perceraian dini, dan menghambat perkembangan pendidikan anak perempuan.

Sebagai bagian dari implementasi program, pada 1 Agustus 2025 dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan langsung kepada pemohon dispensasi nikah di ruang layanan Posbakum Pengadilan Agama Slawi. Kegiatan ini mencakup penyampaian informasi mengenai batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, konsekuensi hukum dispensasi nikah, serta hak-hak anak yang harus dilindungi.

Selain itu, melalui sesi konsultasi, tim Posbakum memberikan penjelasan mengenai kelengkapan berkas yang diperlukan, alur pendaftaran perkara, dan membantu pemohon dalam menyusun serta menyiapkan surat permohonan dispensasi nikah. Interaksi yang terjalin dalam sesi ini diharapkan dapat mempermudah pemohon dalam memahami prosedur hukum dan memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan formil maupun materil (Yunanto et al., 2019). Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 pendampingan dispensasi

Kegiatan ini terdokumentasi pada Gambar 1: Pendampingan Dispensasi, yang memperlihatkan proses pendampingan di mana pemohon mendapat kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan menerima arahan secara personal dari tim Posbakum. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa layanan non-litigasi memiliki peran penting sebagai pelengkap dari layanan litigasi yang selama ini menjadi fokus utama Posbakum.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan model pendampingan non-litigasi berbasis edukasi yang terintegrasi dengan sistem layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama. Model ini dikembangkan sebagai respons terhadap tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya remaja perempuan, serta keterbatasan layanan non-litigasi yang tersedia saat ini.

Pendampingan yang dimaksud tidak hanya sebatas membantu pemohon dalam proses administratif atau penyusunan dokumen permohonan, tetapi juga mencakup penyuluhan hukum yang sistematis mengenai batas usia perkawinan,

konsekuensi hukum dari dispensasi nikah, serta prinsip-prinsip perlindungan anak.

Selain memberikan informasi hukum, model ini juga dirancang untuk memfasilitasi pemohon dalam memahami prosedur peradilan secara utuh, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui sinergi antara Posbakum dan Pengadilan Agama, diharapkan pendampingan ini dapat menjadi prototipe layanan yang mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat perlindungan hak anak, dan menekan praktik perkawinan anak. Model yang teruji efektif nantinya dapat direplikasi di pengadilan agama lain di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang lebih luas dalam menciptakan akses keadilan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal, dengan sasaran utama masyarakat yang membutuhkan layanan hukum gratis, khususnya para pemohon dispensasi nikah

yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum dan akses informasi. Posbakum dipilih sebagai lokasi sekaligus mitra strategis karena perannya yang sentral dalam memberikan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Ketua Posbakum yang berkontribusi sebagai fasilitator utama. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi penyediaan ruang layanan untuk pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi, pemberian akses terhadap data pemohon dispensasi nikah, serta keterlibatan langsung dalam proses pendampingan, mulai dari penjelasan prosedur hukum, persyaratan berkas, hingga penyusunan surat permohonan. Pendekatan ini memastikan kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi pemohon, sekaligus memperkuat kapasitas layanan non-litigasi di Posbakum.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana utama, dosen berperan merancang model edukasi hukum yang relevan dengan kebutuhan pemohon dispensasi nikah, menyusun materi penyuluhan yang memuat aspek hukum perkawinan, prosedur dispensasi, serta perlindungan hak anak. Selain itu, dosen juga terlibat langsung dalam memberikan konsultasi hukum, membantu pemohon memahami persyaratan administratif, dan mendampingi proses penyusunan dokumen permohonan.

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan secara sistematis untuk keperluan evaluasi dan publikasi ilmiah, sehingga dapat menjadi referensi bagi program serupa di masa mendatang. Metode yang digunakan merupakan kombinasi pendekatan edukatif dan advokatif, yang terbukti efektif dalam program pendampingan non-litigasi di berbagai negara (Žilková, 2015), sekaligus memastikan bahwa intervensi yang diberikan tidak hanya menyelesaikan

kebutuhan hukum sesaat, tetapi juga meningkatkan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan yang terstruktur:

1. Tahap Pra-Pendampingan: Tim melakukan koordinasi intensif dengan Ketua Posbakum untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik, menganalisis data awal pemohon, dan merumuskan modul pendampingan yang sesuai.

2. Tahap Pendampingan Langsung: Kegiatan ini meliputi:

- a. Wawancara dan konsultasi awal dengan pemohon untuk memahami latar belakang permohonan secara mendalam.
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan identifikasi potensi masalah hukum.
- c. Penyusunan Surat Permohonan: Tim membantu menyusun surat permohonan sesuai kaidah hukum acara perdata, memastikan semua substansi tercover dengan baik.
- d. Pemberian Edukasi Hukum dan Konseling: Pemohon diberikan edukasi singkat mengenai risiko pernikahan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri pada pemohon sebelum permohonan diajukan (Purnama 2022).

Indikator keberhasilan kegiatan ini ditinjau dari dua aspek utama, yaitu administratif dan yuridis. Pada aspek administratif, keberhasilan diukur melalui keterpenuhan seluruh kelengkapan dokumen permohonan dispensasi nikah, meliputi identitas para pihak, bukti pendukung, dan surat pernyataan yang relevan, serta ketepatan dan kejelasan redaksi dokumen yang disusun. Dokumen yang rapi, sistematis, dan bebas dari kesalahan penulisan menunjukkan efektivitas proses pendampingan dalam membantu pemohon memahami prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, pada aspek yuridis, keberhasilan diukur dari diterimanya permohonan oleh Pengadilan Agama tanpa adanya permintaan perbaikan, revisi, atau pengembalian berkas. Hal ini menandakan bahwa substansi permohonan telah sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari sisi formil maupun materiil, serta telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kolaborasi dengan mitra strategis, yaitu Posbakum Pengadilan Agama Slawi, menjadi faktor pendukung utama tercapainya indikator tersebut. Pembagian peran dilakukan secara jelas, di mana dosen pelaksana berfokus pada aspek edukasi hukum, penyusunan materi penyuluhan, dan pendampingan administratif, sementara praktisi hukum Posbakum menangani aspek teknis litigasi dan koordinasi dengan pihak pengadilan.

Keberlanjutan program dijamin melalui penyusunan rencana kerja sama jangka panjang antara perguruan tinggi dan Posbakum, termasuk pengembangan modul penyuluhan hukum berbasis kasus yang dapat digunakan secara berulang pada kegiatan serupa. Dengan model pendampingan yang terstruktur ini, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan non-litigasi di lingkungan peradilan agama (Žilková, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Slawi, dengan fokus utama pada pendampingan non-litigasi bagi pemohon dispensasi nikah. Pendampingan ini mencakup penyusunan permohonan hukum yang valid dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pemberian edukasi mengenai batas usia perkawinan dan konsekuensi hukum dari pernikahan anak.

Selain itu, kegiatan ini juga meliputi konsultasi dasar terkait prosedur dan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Dengan adanya bimbingan ini, pemohon dapat memahami setiap tahapan proses secara jelas, sehingga keputusan yang diambil lebih terinformasi, berorientasi pada perlindungan hak anak, dan selaras dengan norma hukum yang berlaku.

Pada tanggal 1 Agustus 2025, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sekaligus pendampingan langsung kepada sejumlah pemohon yang hadir di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Slawi. Kegiatan ini diawali dengan verifikasi kelengkapan dokumen yang dibawa oleh pemohon, memastikan bahwa semua persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi persoalan hukum yang dihadapi masing-masing pemohon untuk menentukan langkah pendampingan yang tepat. Tim juga memberikan asistensi dalam penyusunan redaksional permohonan dispensasi nikah, sehingga dokumen yang dihasilkan memiliki kejelasan substansi, memenuhi standar hukum, dan siap diajukan ke Pengadilan Agama tanpa memerlukan perbaikan lanjutan.

Pemohon diberikan kesempatan untuk membaca dan menelaah kembali substansi permohonan yang telah disusun, sehingga mereka dapat memahami setiap poin yang tercantum di dalamnya. Selama proses ini, pemohon juga dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan masukan apabila terdapat hal yang dirasa kurang jelas. Pendamping dari Posbakum dan tim pengabdian memberikan penjelasan tambahan secara rinci agar isi permohonan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemohon.

Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memastikan keakuratan dokumen, tetapi juga meningkatkan literasi hukum pemohon. Melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan, pemohon menjadi lebih memahami mekanisme pengajuan

dispensasi nikah, tahapan persidangan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih matang dan mempertimbangkan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pengabdian memanfaatkan data resmi yang diperoleh dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Slawi. Data yang dianalisis mencakup seluruh perkara dispensasi nikah yang tercatat pada periode Januari hingga Agustus 2025. Analisis ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah adanya intervensi pendampingan non-litigasi yang dirancang dalam program ini.

Periode Januari hingga Mei 2025 dijadikan sebagai baseline atau tolok ukur awal, karena pada rentang waktu tersebut kegiatan pendampingan belum dilaksanakan secara sistematis. Intervensi resmi baru dimulai pada 1 Juni 2025, sehingga data bulan Juni hingga Agustus digunakan untuk mengevaluasi dampak langsung dari kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap efektivitas metode yang diterapkan.

Tabel 1. Rekapitulasi Pendampingan Dispensasi Nikah di Posbakum Januari-Agustus 2025

Bulan	Jumlah Kasus	Kasus Hamil Pra Nikah
Januari	2	2
Februari	5	2
Maret	3	0
April	2	1
Mei	2	1
Juni	2	2
Juli	4	3
Agustus	2	1
Total	24	12

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 24 perkara dispensasi nikah yang didampingi Posbakum Pengadilan Agama Slawi sepanjang Januari-Agustus 2025, sebanyak 12 kasus atau setara 50% dilatarbelakangi oleh kondisi kehamilan pra-nikah. Angka ini

menggambarkan bahwa faktor kehamilan menjadi salah satu pendorong utama diajukannya permohonan dispensasi nikah di wilayah tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah sering kali diambil secara mendadak atau darurat, tanpa melalui pertimbangan matang terkait kesiapan psikologis, sosial, maupun kematangan hukum anak. Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak jangka panjang, baik bagi pasangan yang menikah maupun anak yang akan dilahirkan, apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai.

Mayoritas pemohon dalam kasus ini adalah remaja perempuan di bawah usia 19 tahun, yang secara hukum masih tergolong anak. Fakta tersebut memperkuat urgensi keberadaan layanan non-litigasi yang tidak hanya fokus pada bantuan penyusunan permohonan, tetapi juga menyediakan edukasi hukum dan konsultasi berkelanjutan. Layanan ini diharapkan mampu membekali pemohon dengan informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan besar terkait pernikahan.

Sebagai pembanding, data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Slawi mencatat bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai 88 perkara hingga Agustus 2025. Angka ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak masih cukup tinggi meskipun sudah ada upaya pembatasan melalui regulasi. Perlu dicatat bahwa jumlah tersebut hanya mencerminkan perkara yang sampai ke pengadilan, sehingga kemungkinan besar angka riil di lapangan bisa lebih besar.

Jika melihat tren dari beberapa tahun sebelumnya, tercatat 229 perkara pada 2024, 188 perkara pada 2023, 226 perkara pada 2022, dan 331 perkara pada 2021. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi, namun tetap dalam kategori tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia nikah, belum sepenuhnya

menekan angka permohonan dispensasi nikah.

Faktor sosial, budaya, dan ekonomi menjadi determinan utama yang memengaruhi fenomena ini. Tekanan dari keluarga atau lingkungan, pandangan tradisional terkait pernikahan, hingga kondisi ekonomi yang sulit, sering kali mendorong terjadinya pernikahan anak. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat edukatif dan preventif menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada dispensasi nikah sebagai solusi cepat.

Kegiatan pendampingan langsung yang dilaksanakan oleh tim pengabdian memperoleh respons positif dari para pemohon dispensasi nikah. Banyak pemohon mengaku mendapatkan informasi baru yang sebelumnya belum mereka pahami, khususnya terkait batas usia minimal pernikahan menurut undang-undang, syarat-syarat administratif, dan alur proses persidangan. Pendekatan yang digunakan bersifat interaktif, sehingga peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan fasilitator.

Dalam proses pendampingan, pemohon dibekali pemahaman mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi, konsekuensi yuridis dari pernikahan dini, serta risiko sosial dan psikologis yang mungkin timbul setelah pernikahan. Materi ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh kasus nyata, sehingga mudah dicerna oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Model pendampingan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemohon dalam menyusun permohonan hukum secara mandiri dan benar sejak awal. Dengan bekal pengetahuan tersebut, diharapkan kesalahan administratif dapat diminimalisasi, proses pengajuan berjalan lebih efisien, dan keputusan yang diambil pemohon lebih mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan anak.

Tabel. 2. Rekapitulasi Status Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Juni-Agustus 2025)

Bulan	Jumlah Permohonan	Status Keterangan
Juni	2	Lengkap dan diterima
Juli	4	Lengkap dan diterima
Agustus	2	Lengkap dan diterima
Revisi	-	0 (nol)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada periode Juni hingga Agustus 2025 dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengadilan Agama Slawi. Tidak satu pun berkas mengalami revisi atau dikembalikan, sehingga angka revisi tercatat nol. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan permohonan telah memenuhi standar administratif dan yuridis yang ditetapkan pengadilan.

Keberhasilan ini semakin bermakna jika dibandingkan dengan data baseline Januari-Mei 2025, yaitu periode sebelum intervensi pendampingan dimulai. Pada periode tersebut, masih ditemukan beberapa permohonan yang kurang rapi secara redaksi maupun belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan dokumen, meskipun tidak semua kasus terdokumentasi secara rinci. Dengan adanya pendampingan, pemohon tidak hanya dibantu dalam melengkapi dokumen, tetapi juga mendapatkan arahan dalam menyusun narasi hukum yang jelas, ringkas, dan sesuai ketentuan.

Tren positif pada periode intervensi ini menjadi tolok ukur awal keberhasilan model pendampingan non-litigasi yang dikembangkan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kualitas pengajuan permohonan sekaligus mengurangi potensi hambatan administratif di pengadilan. Dengan dukungan berkelanjutan, model serupa berpotensi direplikasi pada wilayah atau kasus lain yang memiliki karakteristik sejenis.

Kegiatan pengabdian ini membuktikan efektivitasnya sebagai solusi nyata atas persoalan yang dihadapi mitra, khususnya terkait minimnya layanan non-litigasi yang berorientasi pada edukasi hukum dan kurang optimalnya pendampingan bagi pemohon dispensasi nikah. Melalui intervensi yang terstruktur, program ini mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum dengan layanan yang tersedia di pengadilan agama.

Meskipun seluruh tahapan pelaksanaan telah rampung, kesinambungan program tetap dijamin melalui kolaborasi erat dengan Posbakum Pengadilan Agama Slawi. Kerja sama ini tidak hanya mencakup pendampingan teknis, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia di Posbakum agar layanan serupa dapat terus diberikan secara mandiri.

Sebagai langkah keberlanjutan, tim pengabdian telah merancang skema pembentukan sistem pendampingan hukum berkala. Skema ini bertujuan menginstitusionalisasikan layanan non-litigasi secara lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya dalam kasus pernikahan anak.

Simpulan

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan non-litigasi dengan pendekatan edukatif dan kolaboratif mampu memberikan dampak nyata bagi pemohon dispensasi nikah. Melalui proses ini, pemohon tidak hanya terbantu dalam melengkapi dokumen, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait hak-hak anak, batas usia perkawinan, dan konsekuensi hukum pernikahan dini.

Pendampingan yang dilakukan berhasil menghasilkan permohonan yang valid secara administratif maupun yuridis, sehingga seluruh berkas dapat diterima oleh pengadilan tanpa revisi. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang

terstruktur mampu meningkatkan kualitas layanan hukum dan meminimalkan hambatan dalam proses pengajuan perkara.

Model pendampingan ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di Posbakum lainnya. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai dan komitmen kolaborasi lintas pihak, pendekatan ini dapat menjadi strategi sistematis dalam menekan angka pernikahan anak, sekaligus memperkuat literasi hukum masyarakat di tingkat akar rumput.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Putera Bangsa Tegal atas dukungan dan kerja sama yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk *"Pendampingan Non-Litigasi Terhadap Pemohon Dispensasi Nikah: Sinergi Posbakum Dan Pengadilan Agama Dalam Melindungi Hak Anak."*

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Posbakum Pengadilan Agama Slawi, para petugas Posbakum, serta para pemohon dispensasi yang telah menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kerja sama dan partisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, mulai dari fasilitasi peserta hingga pelaksanaan diskusi kelompok dan pendampingan langsung, sangat berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik perkawinan anak dan tren permohonan dispensasi kawin di Indonesia. (sebagai data resmi lembaga statistik).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. 9 Januari 2014, diberlakukan 16 Januari 2014
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang*

- Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Purnama, D. R. (2022). *Edukasi Hukum dalam Pendampingan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.* Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 55-68.
- Rosmiati, F., & Lestari, N. (2021). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Psikologis Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 167-178.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Slawi. "Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin." Diakses 02 Agustus 2025. <https://sipp.pa-slawi.go.id/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunanto, D., Saputra, A., & Wulandari, R. (2019). *Pendampingan Hukum Non-Litigasi di Posbakum Pengadilan Agama.* Jurnal Studi Pemerintahan, 11(3), 240-256.
- Žilková, A. (2015). *Non-Litigation Legal Assistance: Models and Best Practices.* International Journal of Law and Society, 3(2), 75-89.